



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 588 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 900/0006182 tanggal 28 April 2017 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/0009250 tanggal 13 Juni 2017 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten, Bupati untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;

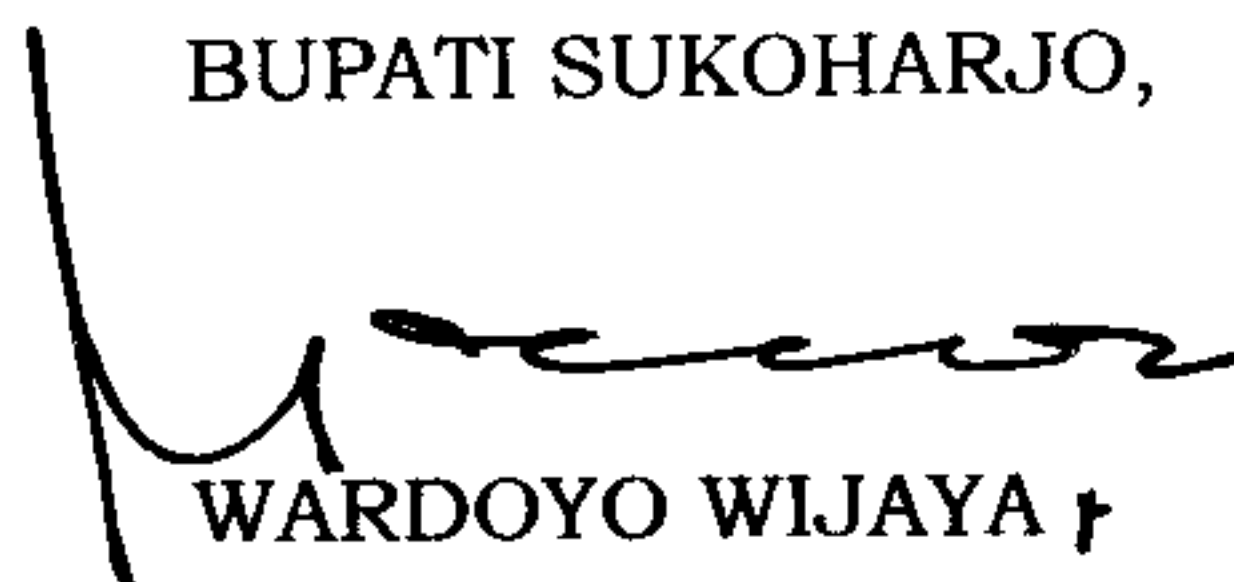
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program yang telah ditetapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan daerah;
- i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



- 5 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

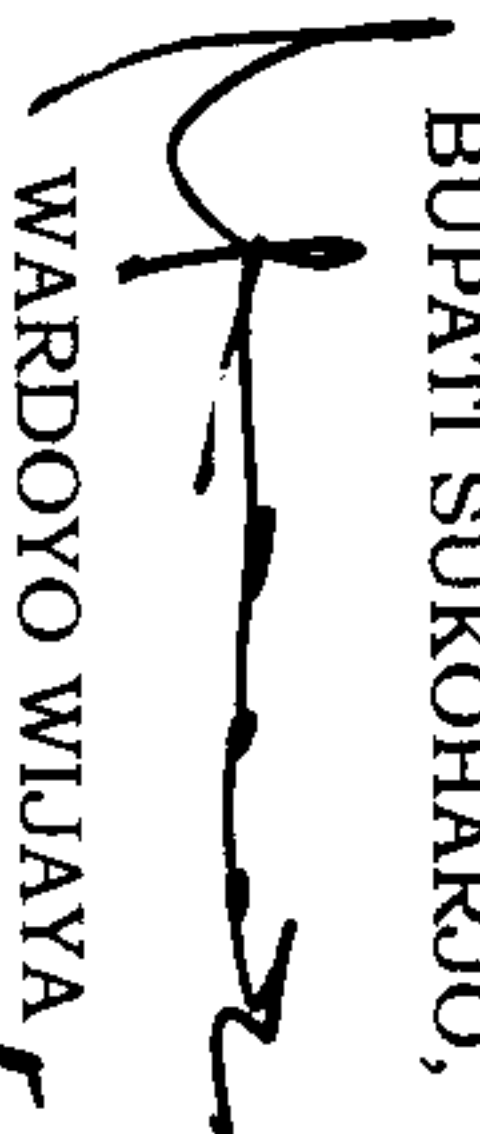
NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo	Ketua II	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

91

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

71

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Hendri Suseno,SE Nip. 197605192008011006 Fungsional Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Surati,SE Nip. 19781206 199803 2 001 Fungsional Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Abdul Sarif,SE Nip. 197404142006041008 Fungsional Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Rohmad Joko Utomo Nip. 196504161993031005 Fungsional Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Sudarmi Nip. 196809021990032009 Fungsional Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA,

29